



**P U T U S A N**

**NOMOR 171/Pid.B/2018/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : Irwan Bin Burhan;
2. TEMPAT LAHIR : Lemo;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 21 Tahun/17 Mei 1997;
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Dusun Aka-aka, Desa Tonrolima,  
Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali  
Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2018;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan 20 November 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan 5 Februari 2019.

*Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama ABD. KADIR, SH., dan SUKRIWANDI, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang Nomor 31 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pol., tanggal 8 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2018/PN Pol tanggal 8 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan '*requisitoir*' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Bin BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN Bin BURHAN** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.
  - ☐ 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.
  - ☐ 1 (satu) buah spray berwarna biru.
  - ☐ 1 (satu) buah tas/dompot berwarna putih bergambar Barby

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ 2 (dua) patahan gigi palsu.  
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Siti Nadira Binti Macang
  - ☐ 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
  - ☐ 1 (satu) buah kalung stenlis berbentuk bulat dan terdapat cincin.  
dimusnahkan
  - ☐ 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.
  - ☐ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.
  - ☐ 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.  
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Irwan Bin Burhan
4. Menetapkan supaya Terdakwa **IRWAN Bin BURHAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa masih tergolong sangat muda sehingga memiliki perjalanan hidup yang panjang untuk menjadi orang yang bermanfaat kelak bagi keluarga serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN Bin BURHAM** pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban **SITI NADIRA Binti**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MACANG** bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar berawal dari terdakwa Irwan Bin Burham yang meminta kepada saksi Dedi Bin ABD Hakim untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dedi Bin ABD Hakim menuju ke arah rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang pada saat itu tidak terikat perkawinan dengan terdakwa Irwan Bin Burham di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk mengambil (mencuri) ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada di rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham lalu masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan merusak pagar bambu rumah milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena kandang ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang terkunci lalu timbul niat terdakwa Irwan Bin Burham untuk menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada diatas rumah yang terdakwa Irwan Bin Burham ketahui bahwa saksi korban Siti Nadira Binti Macang tinggal seorang diri didalam rumah dan juga berniat mengambil barang seperti handphone dan lainnya milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memanjat pagar belakang rumah dan merusak dinding rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang terbuat dari bambu untuk bisa naik keatas dan masuk kedalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham yang saat itu sudah bernafsu melihat saksi korban Siti Nadira Binti Macang lalu menuju ke saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat itu seorang diri kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menutup mulut saksi korban Siti Nadira Binti Macang supaya tidak berteriak dan langsung mencekik leher saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak kemudian tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang dibanting sehingga saksi korban Siti Nadira Binti Macang terbaring guna dapat terdakwa Irwan Bin Burham menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang dan meremas payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa lalu atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut saksi korban Siti Nadira

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Binti Macang berusaha melawan dengan menghalangi tangan terdakwa Irwan Bin Burham yang memegang dan meremas payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menindih tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa kemudian saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak agar terdakwa Irwan Bin Burham tidak menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menutup mulut saksi korban Siti Nadira Binti supaya tidak berteriak dan mencekik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena saksi korban Siti Nadira Binti Macang masih melawan kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memukul saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka pada bagian pipi, muka dan mulut saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan membanting tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna agar saksi korban Siti Nadira Binti Macang tidak melawan dan guna agar terdakwa Irwan Bin Burham dapat menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang hingga atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut akhirnya membuat mulut, pipi dan muka saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit dan membuat tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang menjadi lemas dan tidak bisa melawan lagi dan akhirnya terdakwa Irwan Bin Burham berhasil menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan dengan menggunakan jari dan tangan terdakwa Irwan Bin Burham dan mengarahkan tangan saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa Irwan Bin Burham kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memaksa membuka celana saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menghisap dan menggigit payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham secara paksa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang hingga kemaluan (penis) terdakwa Irwan Bin Burham masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menggoyang pantatnya hingga sperma dari dalam kemaluannya (penisnya) keluar di sekitar kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa Irwan Bin Burham juga kemudian mengambil uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha lari keluar rumah menyelamatkan diri dari terdakwa Irwan Bin Burham pergi meninggalkan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang sambil membawa uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham yang telah menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit pada mata, muka, bibir dan kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang, yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : B-830/VER/RSUD/VI/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Puty Hariandy, Sp. OG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang yaitu:

Hasil pemeriksaan Kepala :

- ☐ Mata tampak hematoma (bengkak merah kebiruan) pada kelopak mata kanan dan kiri.
- ☐ Tampak kemerahan pada mata kanan dan kiri ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm.
- ☐ Bibir : tampak kebiruan ukuran  $\pm 3 \times 3$  cm
- Hasil kemaluan :
- ☐ Payudara : Tidak ada luka (dalam batas normal)
- Pemeriksaan alat kelamin :
- ☐ Bibir kemaluan : selaput darah tampak luka lecet pada bibir kemaluan, darah (+)
- ☐ Tampak robekan pada arah jam 1, 3, 6, 9, 11 kemerahan (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

**ATAU**

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN Bin BURHAM** pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, bersetubuh dengan seorang wanita yaitu saksi korban **SITI NADIRA Binti MACANG** diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar berawal dari terdakwa Irwan Bin Burham yang meminta kepada saksi Dedi Bin ABD Hakim untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dedi Bin ABD Hakim menuju ke arah rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang pada saat itu tidak terikat perkawinan dengan terdakwa Irwan Bin Burham di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk mengambil (mencuri) ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada di rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham lalu masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan merusak pagar bambu rumah milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena kandang ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang terkunci lalu timbul niat terdakwa Irwan Bin Burham untuk menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada diatas rumah yang terdakwa Irwan Bin Burham ketahui bahwa saksi korban Siti Nadira Binti Macang tinggal seorang diri didalam rumah dan juga berniat mengambil barang seperti handphone dan lainnya milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memanjat pagar belakang rumah dan merusak dinding rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang terbuat dari bambu untuk bisa naik keatas dan masuk kedalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham yang saat itu sudah bernaafsu melihat saksi korban Siti Nadira Binti Macang lalu menuju ke saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat itu seorang diri kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menutup mulut saksi korban Siti Nadira Binti Macang supaya tidak berteriak dan langsung mencekik leher saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak kemudian tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang dibanting sehingga saksi korban Siti Nadira Binti Macang terbaring

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

guna dapat terdakwa Irwan Bin Burham menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang dan meremas payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa lalu atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dengan menghalangi tangan terdakwa Irwan Bin Burham yang memegang dan meremas payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menindih tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa kemudian saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak agar terdakwa Irwan Bin Burham tidak menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menutup mulut saksi korban Siti Nadira Binti supaya tidak berteriak dan mencekik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena saksi korban Siti Nadira Binti Macang masih melawan kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memukul saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka pada bagian pipi, muka dan mulut saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan membanting tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna agar saksi korban Siti Nadira Binti Macang tidak melawan dan guna agar terdakwa Irwan Bin Burham dapat menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang hingga atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut akhirnya membuat mulut, pipi dan muka saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit dan membuat tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang menjadi lemas dan tidak bisa melawan lagi dan akhirnya terdakwa Irwan Bin Burham berhasil menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan dengan menggunakan jari dan tangan terdakwa Irwan Bin Burham dan mengarahkan tangan saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa Irwan Bin Burham kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memaksa membuka celana saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menghisap dan menggigit payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham secara paksa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang hingga kemaluan (penis)

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Irwan Bin Burham masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menggoyang pantatnya hingga sperma dari dalam kemaluannya (penisnya) keluar di sekitar kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian pada saat itu terdakwa Irwan Bin Burham juga kemudian mengambil uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha lari keluar rumah menyelamatkan diri dari terdakwa Irwan Bin Burham pergi meninggalkan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang sambil membawa uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham yang telah menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit pada mata, muka, bibir dan kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang, yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : B-830/VER/RSUD/VI/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Puty Hariandy, Sp.OG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang yaitu:

Hasil pemeriksaan Kepala :

- ☐ Mata tampak hematoma (bengkak merah kebiruan) pada kelopak mata kanan dan kiri.
  - ☐ Tampak kemerahan pada mata kanan dan kiri ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm.
  - ☐ Bibir : tampak kebiruan ukuran  $\pm 3 \times 3$  cm
- Hasil kemaluan :
- ☐ Payudara : Tidak ada luka (dalam batas normal)
  - Pemeriksaan alat kelamin :
  - ☐ Bibir kemaluan : selaput darah tampak luka lecet pada bibir kemaluan, darah (+)
  - ☐ Tampak robekan pada arah jam 1, 3, 6, 9, 11 kemerahan (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP.

**ATAU**

**Ketiga**

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN Bin BURHAM** pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu saksi korban **SITI NADIRA Binti MACANG** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar berawal dari terdakwa Irwan Bin Burham yang meminta kepada saksi Dedi Bin ABD Hakim untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dedi Bin ABD Hakim menuju ke arah rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang pada saat itu tidak terikat perkawinan dengan terdakwa Irwan Bin Burham di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk mengambil (mencuri) ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada di rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham lalu masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan merusak pagar bambu rumah milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena kandang ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang terkunci lalu timbul niat terdakwa Irwan Bin Burham untuk menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada diatas rumah yang terdakwa Irwan Bin Burham ketahui bahwa saksi korban Siti Nadira Binti Macang tinggal seorang diri didalam rumah dan juga berniat mengambil barang seperti handphone dan lainnya milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memanjat pagar belakang rumah dan merusak dinding rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang terbuat dari bambu untuk bisa naik keatas dan masuk kedalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham yang saat itu sudah bernafsu melihat saksi korban Siti Nadira Binti Macang lalu menuju ke saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat itu seorang diri kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menutup mulut saksi korban Siti Nadira Binti Macang supaya tidak berteriak dan langsung mencekik leher

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak kemudian tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang dibanting sehingga saksi korban Siti Nadira Binti Macang terbaring guna dapat terdakwa Irwan Bin Burham menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang dan meremas payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa lalu atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dengan menghalangi tangan terdakwa Irwan Bin Burham yang memegang dan meremas payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menindih tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa kemudian saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak agar terdakwa Irwan Bin Burham tidak menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menutup mulut saksi korban Siti Nadira Binti supaya tidak berteriak dan mencekik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena saksi korban Siti Nadira Binti Macang masih melawan kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memukul saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka pada bagian pipi, muka dan mulut saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan membanting tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna agar saksi korban Siti Nadira Binti Macang tidak melawan dan guna agar terdakwa Irwan Bin Burham dapat menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang hingga atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut akhirnya membuat mulut, pipi dan muka saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit dan membuat tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang menjadi lemas dan tidak bisa melawan lagi dan akhirnya terdakwa Irwan Bin Burham berhasil menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan dengan menggunakan jari dan tangan terdakwa Irwan Bin Burham dan mengarahkan tangan saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa Irwan Bin Burham kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memaksa membuka celana saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan dengan menggunakan tangannya

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menghisap dan menggigit payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham secara paksa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang hingga kemaluan (penis) terdakwa Irwan Bin Burham masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menggoyang pantatnya hingga sperma dari dalam kemaluannya (penisnya) keluar di sekitar kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian pada saat itu terdakwa Irwan Bin Burham juga kemudian mengambil uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha lari keluar rumah menyelamatkan diri dari terdakwa Irwan Bin Burham pergi meninggalkan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang sambil membawa uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham yang telah menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit pada mata, muka, bibir dan kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang, yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : B-830/VER/RSUD/VI/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Puty Hariandy, Sp.OG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang yaitu:

Hasil pemeriksaan Kepala :

- ☐ Mata tampak hematoma (bengkak merah kebiruan) pada kelopak mata kanan dan kiri.
- ☐ Tampak kemerahan pada mata kanan dan kiri ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm.
- ☐ Bibir : tampak kebiruan ukuran  $\pm 3 \times 3$  cm
- Hasil kemaluan :
- ☐ Payudara : Tidak ada luka (dalam batas normal)
- Pemeriksaan alat kelamin :
- ☐ Bibir kemaluan : selaput darah tampak luka lecet pada bibir kemaluan, darah (+)
- ☐ Tampak robekan pada arah jam 1, 3, 6, 9, 11 kemerahan (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keempat**

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN Bin BURHAM** pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar berawal dari terdakwa Irwan Bin Burham yang meminta kepada saksi Dedi Bin ABD Hakim untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dedi Bin ABD Hakim menuju ke arah rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang pada saat itu tidak terikat perkawinan dengan terdakwa Irwan Bin Burham di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk mengambil (mencuri) ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada di rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham lalu masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan merusak pagar bambu rumah milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena kandang ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang terkunci lalu timbul niat terdakwa Irwan Bin Burham untuk mengambil barang seperti handphone dan lainnya milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memanjat pagar belakang rumah dan merusak dinding rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terbuat dari bambu untuk bisa naik keatas dan masuk kedalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menuju ke saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat itu seorang diri kemudian terdakwa Irwan Bin Burham yang semula hanya niat untuk mengambil barang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang lalu setelah melihat saksi korban Siti Nadira Binti Macang lalu terdakwa Irwan Bin Burham terlebih dahulu memukul lalu memegang payudara dan kemaluan (vagina) lalu kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan memasukkan kemaluan (penis) terdakwa Irwan Bin Burham kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang lalu setelah itu lalu terdakwa Irwan Bin Burham meminta secara paksa barang diantaranya berupa handphone dan uang dan barang berharga lainnya milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan mengancam saksi korban Siti Nadira Binti Macang akan memukul saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan menggunakan kayu tersebut apabila saksi korban Siti Nadira Binti Macang tidak menyerahkan barang diantaranya berupa handphone dan uang dan barang berharga lainnya milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan terdakwa Irwan Bin Burham mengarahkan dan mengayunkan kayu kearah kearah saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna membuat saksi korban Siti Nadira Binti Macang takut dan mempermudah terdakwa Irwan Bin Burham mengambil barang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan tanpa seijin dari saksi korban Siti Nadira Binti Macang karena akan diserahkan langsung oleh saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara terpaksa kepada terdakwa Irwan Bin Burham lalu saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang melihat ancaman kekerasan dengan menggunakan kayu yang diarahkan oleh terdakwa Irwan Bin Burham tersebut membuat saksi korban Siti Nadira Binti Macang takut lalu mengambil dompet milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berisi uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan terdakwa Irwan Bin Burham kepada kemudian terdakwa Irwan Bin Burham yang melihat saksi korban Siti Nadira Binti Macang memegang dompet yang berisi uang lalu terdakwa Irwan Bin Burham merampas secara paksa dompet milik saksi korban Siti Nadira

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Binti Macang yang berisi uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari saksi korban Siti Nadira Binti Macang lalu setelah itu saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha lari keluar rumah menyelamatkan diri dari terdakwa Irwan Bin Burham pergi meninggalkan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang sambil membawa pergi uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham yang telah mengambil uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Nadira Binti Macang dirugikan sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

## Kelima

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN Bin BURHAM** pada waktu yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **SITI NADIRA Binti MACANG**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar berawal dari terdakwa Irwan Bin Burham yang meminta kepada saksi Dedi Bin ABD Hakim untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dedi Bin ABD Hakim menuju ke arah rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu tidak terikat perkawinan dengan terdakwa Irwan Bin Burham di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk mengambil (mencuri) ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada di rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham lalu masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan merusak pagar bambu rumah milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena kandang ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang terkunci lalu timbul niat terdakwa Irwan Bin Burham untuk menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada diatas rumah yang terdakwa Irwan Bin Burham ketahui bahwa saksi korban Siti Nadira Binti Macang tinggal seorang diri didalam rumah dan juga berniat mengambil barang seperti handphone dan lainnya milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memanjat pagar belakang rumah dan merusak dinding rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang terbuat dari bambu untuk bisa naik keatas dan masuk kedalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham yang saat itu sudah bernafsu melihat saksi korban Siti Nadira Binti Macang lalu menuju ke saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat itu seorang diri kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menutup mulut saksi korban Siti Nadira Binti Macang supaya tidak berteriak dan langsung mencekik leher saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak kemudian tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang dibanting sehingga saksi korban Siti Nadira Binti Macang terbaring guna dapat terdakwa Irwan Bin Burham menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang dan meremas payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa lalu atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dengan menghalangi tangan terdakwa Irwan Bin Burham yang memegang dan meremas payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menindih tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa kemudian saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak agar terdakwa Irwan Bin Burham tidak menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menutup

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mulut saksi korban Siti Nadira Binti supaya tidak berteriak dan mencekik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena saksi korban Siti Nadira Binti Macang masih melawan kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memukul saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka pada bagian pipi, muka dan mulut saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan membanting tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna agar saksi korban Siti Nadira Binti Macang tidak melawan dan guna agar terdakwa Irwan Bin Burham dapat menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang hingga atas perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham tersebut akhirnya membuat mulut, pipi dan muka saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit dan membuat tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang menjadi lemas dan tidak bisa melawan lagi dan akhirnya terdakwa Irwan Bin Burham berhasil menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan dengan menggunakan jari dan tangan terdakwa Irwan Bin Burham dan mengarahkan tangan saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa Irwan Bin Burham kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memaksa membuka celana saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham memegang kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang dan dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa Irwan Bin Burham menghisap dan menggigit payudara saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian pada saat itu terdakwa Irwan Bin Burham memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian terdakwa Irwan Bin Burham juga kemudian mengambil uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu setelah itu saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha lari keluar rumah menyelamatkan diri dari terdakwa Irwan Bin Burham pergi meninggalkan rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang sambil membawa uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham yang telah memukul saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit pada mata, muka, bibir saksi korban Siti Nadira Binti Macang, yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : B-830/VER/RSUD/VI/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Puty Hariandy, Sp. OG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban

Siti Nadira Binti Macang yaitu:

Hasil pemeriksaan Kepala :

- ☐ Mata tampak hematoma (bengkak merah kebiruan) pada kelopak mata kanan dan kiri.
- ☐ Tampak kemerahan pada mata kanan dan kiri ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm.
- ☐ Bibir : tampak kebiruan ukuran  $\pm 3 \times 3$  cm

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan mengerti dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI SITTI NADIRA Binti MACANG (saksi adalah seorang Tuna Rungu (tidak bisa mendengar) dan Tuna Wicara (tidak bisa bicara) saksi korban didampingi ahli penterjemah bahasa isyarat untuk Tuna Rungu dan Tuna Wicara yaitu Nasaruddin, S.Pd (Guru bahasa isyarat untuk Tuna Rungu dan Tuna Wicara dari Sekolah Luar Biasa Negeri Wonomulyo)).**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan saksi telah diperkosa oleh terdakwa dan terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengambil uang saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan yang telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa telah memukuli, mengambil uang milik saksi serta menyetubuhi saksi secara paksa yang kejadiannya yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi yang pada saat itu sedang duduk setelah melaksanakan sholat dirumah dengan menggunakan daster tanpa menggunakan celana dalam lalu tiba-tiba datang terdakwa menutup mulut saksi supaya tidak

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dan langsung mencekik leher saksi kemudian saksi berusaha melawan dan berteriak kemudian tubuh saksi dibanting sehingga saksi terbaring lalu terdakwa menyetubuhi saksi kemudian terdakwa memegang dan meremas payudara saksi secara paksa lalu saksi berusaha melawan dengan menghalangi tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi kemudian terdakwa menindih tubuh saksi kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi secara paksa kemudian saksi berusaha melawan dan berteriak kemudian terdakwa menutup mulut saksi dan mencekik saksi kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka pada bagian pipi, muka dan mulut saksi dan membanting saksi sehingga saksi mengalami luka dan sakit pada mulut, pipi dan muka dan membuat tubuh saksi menjadi lemas dan tidak bisa melawan lagi dan akhirnya terdakwa menyetubuhi saksi;

- bahwa terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara memegang kemaluan (vagina) saksi dan dengan menggunakan jari dan tangan terdakwa dan mengarahkan tangan saksi secara paksa untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa kemudian terdakwa memaksa membuka celana saksi kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa menghisap dan menggigit payudara saksi kemudian terdakwa secara paksa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi hingga kemaluan (penis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi kemudian terdakwa menggoyang pantatnya hingga sperma dari dalam kemaluannya (penisnya) keluar di sekitar kemaluan (vagina) saksi ;
- Bahwa Kemudian terdakwa meminta secara paksa barang milik saksi berupa handphone dan uang dan barang berharga lainnya milik saksi dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan mengancam saksi akan memukul saksi dengan menggunakan kayu dengan cara terdakwa mengarahkan dan mengayunkan kayu kearah saksi guna membuat saksi takut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi tersebut mengakibatkan saksi dirugikan sejumlah sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi mengakibatkan saksi mengalami luka dan sakit pada muka dan kepala serta kemaluannya (vaginanya) serta trauma;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dicek rumah saksi ternyata terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah saksi dengan cara merusak pagar dan dinding bambu dapur rumah saksi karena terdapat bekas rusak;
- Bahwa saksi membenarkan Visum Et repertum saksi yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar Visum korban yang luka dan sakit yang terdapat dalam Visum Et Repertum saksi korban tersebut adalah akibat dipukul dan disetubuhi oleh terdakwa secara paksa;
- Bahwa saksi membenarkan adegan rekontruksi yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar kejadian pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.
  - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.
  - 1 (satu) buah spray berwarna biru.
  - 1 (satu) buah tas/dompot berwarna putih bergambar Barby
  - 2 (dua) patahan gigi palsu.adalah yang digunakan oleh saksi pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- adalah yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengancam saksi guna meminta barang dan uang milik saksi.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.
- 1 (satu) buah kalung stenlis berbentuk bulat dan terdapat cincin.
- adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada yang tidak benar yakni terdakwa hanya mengambil uang milik saksi sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

## 2. SAKSI MUH NASIR Bin MACANG Alias BAPAK IDUN.

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap adik saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan yang telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa telah memukuli, mengambil uang milik saksi korban serta menyetubuhi saksi korban secara paksa yang kejadiannya yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara dirumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban kemudian tiba-tiba datang saksi Rudi Bin Umma Ka'Ba Alias Bapak zul menceritakan kepada saksi bahwa adik kandung saksi yaitu saksi korban Siti Nadira Binti Macang telah dipukuli, diambil uangnya dan telah disetubuhi secara paksa oleh terdakwa kemudian atas informasi dari saksi Rudi Bin Umma Ka'Ba Alias Bapak zul kemudian saksi menuju rumah saksi Rudi Bin Umma Ka'Ba Alias Bapak zul untuk melihat saksi korban kemudian setelah sampai dirumah saksi Rudi Bin Umma Ka'Ba Alias Bapak zul lalu saksi melihat saksi korban dengan kondisi muka, pipi serta bibir penuh luka dan berdarah lalu saksi menanyakan kepada saksi korban apa yang telah terjadi lalu saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa saksi korban telah disetubuhi secara paksa, diambil uang secara paksa dan dipukul dengan seorang laki-laki yang kemudian diketahui namanya setelah pelaku ditangkap yaitu Irwan Bin Burhan;
- Bahwa setelah diceritakan oleh saksi korban mengenai kejadian persetubuhan secara paksa, pemukulan dan pengambilan paksa barang milik saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi melaporkan kepada pihak kepolisian yaitu Polres Polman mengenai kejadian yang dialami oleh adik saksi guna pelakunya ditangkap kemudian pelakunya ditangkap oleh polisi yang kemudian saksi ketahui namanya dari polisi yaitu bernama Irwan Bin Burhan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban dirugikan sejumlah sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Irwan Bin Burhan yang telah menyetubuhi saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan sakit pada muka dan kepada serta kemaluannya (vaginanya) serta trauma;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicek rumah saksi korban ternyata terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara merusak pagar dan dinding bambu dapur rumah saksi korban karena terdapat bekas rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.
  - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.
  - 1 (satu) buah spreng berwarna biru.
  - 1 (satu) buah tas/dompot berwarna putih bergambar Barby
  - 2 (dua) patahan gigi palsu.adalah yang digunakan oleh saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang
- 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat mengancam saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna meminta barang dan uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.
- 1 (satu) buah kalung stenlis berbentuk bulat dan terdapat cincin.
- adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ada yang tidak benar yakni terdakwa hanya mengambil uang milik saksi sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

### 3. SAKSI MUH. SAING Bin H. SUBUH.

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban yakni Siti Nadira Binti Bacang;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan yang telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa telah memukuli, mengambil uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang serta menyetubuhi saksi korban secara paksa yang kejadiannya yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.00 Wita bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat itu saksi sementara dirumah yang rumah saksi dengan saksi korban berbeda rumah yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi korban kemudian saksi melihat keluar rumah terdapat dua orang laki-laki yang tidak terlalu jelas mukanya sedang berada didekat sepeda motor kemudian saksi juga melihat seorang laki-laki sedang jalan kaki ditempat tersebut yang mukanya tidak jelas kemudian pada pagi harinya lalu saksi mendengar dari tetangga rumah saksi yaitu saksi Muh. nasir Bin macang Alias Bapak Idun bahwa adik kandungnya yang seorang tuna rungu dan tuna wicara telah dipukul, diperkosa (disetubuhi secara paksa) dan diambil uangnya dirumahnya pada sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa setelah dicek rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang ternyata pagar dan dinding bambu dapur rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang telah dirusak pelaku yang kemudian saksi ketahui dari polisi bernama Irwan Bin Burhan karena terdapat bekas rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa benar semua dan tidak keberatan;

#### 4. SAKSI RUDI Bin UMMA KA'BA alias BAPAK ZUL.

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban yakni Siti Nadira Binti Bacang;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik Polri dan saksi membenarkan keterangan yang telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa terdakwa Irwan telah memukuli, mengambil uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang serta menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa yang kejadiannya yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang pada saat itu saksi sementara dirumah yang rumah saksi dengan saksi korban berbeda rumah yang jaraknya berhadapan dengan rumah saksi korban yang posisinya diseberang jalan kemudian tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah saksi kemudian saksi bersama dengan istri saksi yaitu Risma Alias Mama Sul Bin Alimuddin membuka pintu

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.





kemudian saksi melihat saksi korban Siti Nadira Binti Macang datang dengan kondisi menangis dengan luka dan berdarah pada muka, pipi dan bibir saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian saksi keluar rumah melihat kondisi rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang untuk melihat apa yang terjadi yang pada saat itu saksi melihat kondisi pagar dan dinding dapur rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang yang terbuat dari bambu dalam keadaan rusak kemudian saksi kembali kerumah lalu istri saksi yaitu Risma Alias Mama Sul Bin Alimuddin memberitahu kepada saksi bahwa saksi korban Siti Nadira Binti Macang telah menceritakan kepada saksi Risma Alias Mama Sul Bin Alimuddin bahwa saksi korban Siti Nadira Binti Macang telah diperkosa (disetubuhi secara paksa) lalu dipukuli dan diambil uangnya secara paksa oleh seorang laki-laki yang setelah dikantor polisi setelah pelaku ditangkap yaitu bernama Irwan Bin Burhan kemudian saksi menuju rumah kakak kandung dari saksi korban Siti Nadira Binti Macang yaitu saksi Muh. nasir Bin Macang Alias Bapak Idun lalu saksi menceritakan kepada saksi Muh. nasir Bin Macang Alias Bapak Idun bahwa saksi korban Siti Nadira Binti Macang telah diperkosa (disetubuhi secara paksa) lalu dipukuli dan diambil uangnya secara paksa oleh seorang laki-laki yang setelah dikantor polisi setelah pelaku ditangkap yaitu bernama Irwan Bin Burhan

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.
  - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.
  - 1 (satu) buah spreyc berwarna biru.
  - 1 (satu) buah tas/dompot berwarna putih bergambar Barby
  - 2 (dua) patahan gigi palsu.

adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat mengancam saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna meminta barang dan uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

- 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.
- 1 (satu) buah kalung stenlis berbentuk bulat dan terdapat cincin.

barang bukti yang lainnya tersebut saksi kurang mengetahui.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah memukuli, mengambil uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang serta menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa yang kejadiannya yaitu sekitar hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal dari terdakwa yang meminta kepada saksi Dedi Bin ABD Hakim untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dedi Bin ABD Hakim menuju ke arah rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk mengambil (mencuri) ayam milik saksi korban kemudian terdakwa lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan merusak pagar bambu rumah milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena kandang ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban yang berada diatas rumah dan juga berniat mengambil barang milik saksi korban yang berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa memanjat pagar belakang rumah dan merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari bambu untuk bisa naik keatas dan masuk kedalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sudah bernafsu melihat saksi korban lalu terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak dan langsung mencekik leher saksi korban kemudian saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak kemudian tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang dibanting sehingga saksi korban terbaring, kemudian terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban secara paksa lalu saksi korban berusaha melawan dengan menghalangi tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban secara paksa kemudian saksi korban berusaha melawan dan berteriak kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak dan mencekik saksi korban kemudian karena saksi korban masih melawan kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka pada bagian pipi, muka dan mulut saksi korban dan membanting tubuh saksi korban dan akhirnya membuat mulut, pipi dan muka saksi korban mengalami luka dan sakit dan membuat tubuh saksi korban menjadi lemas dan tidak bisa melawan lagi ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan dengan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jari dan tangan terdakwa dan mengarahkan tangan saksi korban secara paksa untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa kemudian terdakwa memaksa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa menghisap dan menggigit payudara saksi korban kemudian terdakwa secara paksa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban hingga kemaluan (penis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian terdakwa menggoyang pantatnya hingga sperma dari dalam kemaluannya (penisnya) keluar di sekitar kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta secara paksa barang milik saksi korban diantaranya berupa handphone dan uang dan barang berharga lainnya milik saksi korban dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan mengancam saksi korban akan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dengan cara terdakwa mengarahkan dan mengayunkan kayu kearah saksi korban guna membuat saksi korban takut dan mempermudah terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan tanpa seijin dari saksi korban karena akan diserahkan langsung oleh saksi korban secara terpaksa kepada terdakwa lalu saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengambil dompet milik saksi korban yang berisi uang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi korban sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam dompet tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan cara merusak pagar dan dinding bambu dapur rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang karena terdapat bekas rusak;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban karena terdakwa nafsu terhadap saksi korban dan juga karena pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa saksi korban membenarkan adegan rekonstruksi yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar kejadian pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.
  - 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.
  - 1 (satu) buah spray berwarna biru.
  - 1 (satu) buah tas/dompet berwarna putih bergambar Barby
  - 2 (dua) patahan gigi palsu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang digunakan oleh saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang;

- 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat mengancam saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna meminta barang dan uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.
- 1 (satu) buah kalung stenlis berbentuk bulat dan terdapat cincin.

adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.
- 1 (satu) buah spreyc berwarna biru.
- 1 (satu) buah tas/dompot berwarna putih bergambar Barby
- 2 (dua) patahan gigi palsu.
- 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.
- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.
- 1 (satu) buah kalung stenlis berbentuk bulat dan terdapat cincin.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang meminta kepada saksi Dedi Bin ABD Hakim untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dedi Bin ABD Hakim menuju ke arah rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk mengambil (mencuri) ayam milik saksi korban kemudian terdakwa lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan merusak pagar bambu rumah milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena kandang ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban yang berada diatas rumah dan juga berniat mengambil barang milik saksi korban yang berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa memanjat pagar belakang rumah dan merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari bambu untuk bisa naik keatas dan masuk kedalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sudah bernafsu melihat saksi korban lalu terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak dan langsung mencekik leher saksi korban kemudian saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak kemudian tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang dibanting sehingga saksi korban terbaring, kemudian terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban secara paksa lalu saksi korban berusaha melawan dengan menghalangi tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban secara paksa kemudian saksi korban berusaha melawan dan berteriak kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak dan mencekik saksi korban kemudian karena saksi korban masih melawan kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka pada bagian pipi, muka dan mulut saksi korban dan membanting tubuh saksi korban dan akhirnya membuat mulut, pipi dan muka saksi korban mengalami luka dan sakit dan membuat tubuh saksi korban menjadi lemas dan tidak bisa melawan lagi ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan dengan menggunakan jari dan tangan terdakwa dan mengarahkan tangan saksi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban secara paksa untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa kemudian terdakwa memaksa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa menghisap dan menggigit payudara saksi korban kemudian terdakwa secara paksa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban hingga kemaluan (penis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian terdakwa menggoyang pantatnya hingga sperma dari dalam kemaluannya (penisnya) keluar di sekitar kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta secara paksa barang milik saksi korban diantaranya berupa handphone dan uang dan barang berharga lainnya milik saksi korban dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan mengancam saksi korban akan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dengan cara terdakwa mengarahkan dan mengayunkan kayu kearah saksi korban guna membuat saksi korban takut dan mempermudah terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan tanpa seijin dari saksi korban karena akan diserahkan langsung oleh saksi korban secara terpaksa kepada terdakwa lalu saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengambil dompet milik saksi korban yang berisi uang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi korban sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam dompet tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan cara merusak pagar dan dinding bambu dapur rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang karena terdapat bekas rusak;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban karena terdakwa nafsu terhadap saksi korban dan juga karena pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa saksi korban membenarkan adegan rekontruksi yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar kejadian pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham yang telah menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit pada mata, muka, bibir dan kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang, yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : B-830/VER/RSUD/VI/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Puty

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariandy, Sp.OG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang yaitu:

Hasil pemeriksaan Kepala :

☐ Mata tampak hematoma (bengkak merah kebiruan) pada kelopak mata kanan dan kiri.

☐ Tampak kemerahan pada mata kanan dan kiri ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm.

☐ Bibir : tampak kebiruan ukuran  $\pm 3 \times 3$  cm

Hasil kemaluan :

☐ Payudara : Tidak ada luka (dalam batas normal)

Pemeriksaan alat kelamin :

☐ Bibir kemaluan : selaput darah tampak luka lecet pada bibir kemaluan, darah (+)

☐ Tampak robekan pada arah jam 1, 3, 6, 9, 11 kemerahan (+).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.

- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.

- 1 (satu) buah spreng berwarna biru.

- 1 (satu) buah tas/dompot berwarna putih bergambar Barby

- 2 (dua) patahan gigi palsu.

adalah yang digunakan oleh saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh

terdakwa Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang;

- 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat mengancam saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna meminta barang dan uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.

- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.

- 1 (satu) buah kalung stensil berbentuk bulat dan terdapat cincin.

adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa

Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata barang siapa sama halnya dengan kata “Setiap orang”. Yang dimaksud setiap orang adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa IRWAN Bin BURHAN diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan kalau identitas tersebut adalah diri Terdakwa, dengan demikian terhadap unsur Barang siapa tidak terjadi error in persona namun demikian apakah Terdakwa ini dapat dinyatakan bersalah tergantung pada pembuktian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur “Barang siapa” telah terpenuhi terbukti menurut hukum;

## 2. Unsur dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP secara outentik. Namun dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) sedangkan dalam kamus nahasa indonesia adalah melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest hooge raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang meminta kepada saksi Dedi Bin ABD Hakim untuk dibonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh saksi Dedi Bin ABD Hakim menuju ke arah rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang di Labasang Desa Tonrolima Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar dengan niat untuk mengambil (mencuri) ayam milik saksi korban kemudian terdakwa lalu masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dengan merusak pagar bambu rumah milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang kemudian karena kandang ayam milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban yang berada diatas rumah dan juga berniat mengambil barang milik saksi korban yang berada didalam rumah tersebut kemudian terdakwa memanjat pagar belakang rumah dan merusak dinding rumah saksi korban yang terbuat dari bambu untuk bisa naik keatas dan masuk kedalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang;
- Bahwa kemudian terdakwa yang saat itu sudah bernaafsu melihat saksi korban lalu terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak dan langsung mencekik leher saksi korban kemudian saksi korban Siti Nadira Binti Macang berusaha melawan dan berteriak kemudian tubuh saksi korban Siti Nadira Binti Macang dibanting sehingga saksi korban terbaring, kemudian terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban secara paksa lalu saksi korban berusaha melawan dengan menghalangi tangan terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban secara paksa kemudian saksi korban berusaha melawan dan berteriak kemudian terdakwa menutup mulut saksi korban supaya tidak berteriak dan mencekik saksi korban kemudian karena saksi korban masih melawan kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dikepal dan tangan terbuka pada bagian pipi, muka dan mulut saksi korban dan membanting tubuh saksi korban dan akhirnya membuat mulut, pipi dan muka saksi korban mengalami luka dan sakit dan membuat tubuh saksi korban menjadi lemas dan tidak bisa melawan lagi ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan dengan menggunakan jari dan tangan terdakwa dan mengarahkan tangan saksi korban secara paksa untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa kemudian

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memaksa membuka celana saksi korban kemudian terdakwa memegang kemaluan (vagina) saksi korban dan dengan menggunakan tangannya kemudian terdakwa menghisap dan menggigit payudara saksi korban kemudian terdakwa secara paksa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban hingga kemaluan (penis) terdakwa masuk kedalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian terdakwa menggoyang pantatnya hingga sperma dari dalam kemaluannya (penisnya) keluar di sekitar kemaluan (vagina) saksi korban;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta secara paksa barang milik saksi korban diantaranya berupa handphone dan uang dan barang berharga lainnya milik saksi korban dengan menggunakan ancaman kekerasan dengan mengancam saksi korban akan memukul saksi korban dengan menggunakan kayu dengan cara terdakwa mengarahkan dan mengayunkan kayu kearah saksi korban guna membuat saksi korban takut dan mempermudah terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan tanpa seijin dari saksi korban karena akan diserahkan langsung oleh saksi korban secara terpaksa kepada terdakwa lalu saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengambil dompet milik saksi korban yang berisi uang sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang milik saksi korban sejumlah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat dalam dompet tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat masuk ke dalam rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang dengan cara merusak pagar dan dinding bambu dapur rumah saksi korban Siti Nadira Binti Macang karena terdapat bekas rusak;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban karena terdakwa nafsu terhadap saksi korban dan juga karena pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa saksi korban membenarkan adegan rekontruksi yang terdapat dalam berkas perkara adalah benar kejadian pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irwan Bin Burham yang telah menyetubuhi saksi korban Siti Nadira Binti Macang secara paksa tersebut mengakibatkan saksi korban Siti Nadira Binti Macang mengalami luka dan sakit pada mata, muka, bibir dan kemaluan (vagina) saksi korban Siti Nadira Binti Macang, yang hal tersebut sesuai diantaranya yaitu pada Hasil Visum Et Repertum Nomor : B-830/VER/RSUD/VI/2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratih Puty





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariandy, Sp.OG atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang yaitu:

Hasil pemeriksaan Kepala :

☐ Mata tampak hematoma (bengkak merah kebiruan) pada kelopak mata kanan dan kiri.

☐ Tampak kemerahan pada mata kanan dan kiri ukuran  $\pm 3 \times 2$  cm.

☐ Bibir : tampak kebiruan ukuran  $\pm 3 \times 3$  cm

Hasil kemaluan :

☐ Payudara : Tidak ada luka (dalam batas normal)

Pemeriksaan alat kelamin :

☐ Bibir kemaluan : selaput darah tampak luka lecet pada bibir kemaluan, darah (+)

☐ Tampak robekan pada arah jam 1, 3, 6, 9, 11 kemerahan (+).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.
- 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.
- 1 (satu) buah spreng berwarna biru.
- 1 (satu) buah tas/dompet berwarna putih bergambar Barby
- 2 (dua) patahan gigi palsu.

adalah yang digunakan oleh saksi korban Siti Nadira Binti Macang pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh

terdakwa Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang;

- 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.

adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat mengancam saksi korban Siti Nadira Binti Macang guna meminta barang dan

uang milik saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.

- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.

- 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.

- 1 (satu) buah kalung stensil berbentuk bulat dan terdapat cincin.

adalah yang digunakan oleh terdakwa Irwan Bin Burhan pada saat terjadinya pemukulan, perampokan dan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa

Irwan Bin Burhan terhadap saksi korban Siti Nadira Binti Macang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah bersikap sopan dipersidangan, mengakui secara terus terang segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain, terdakwa masih sangat muda sehingga memiliki harapan untuk menjadi orang yang bermanfaat dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembelaan berikutnya dari Penasihat Hukum Terdakwa yakni bahwa berdasarkan fakta persidangan kondisi Terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat berfikir secara jernih dan terhadap alasan pembelaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut bukanlah alasan pembenar dari Terdakwa melainkan suatu pemberatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan kesusilaan;
- perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa trauma bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa mencederai rasa kemanusiaan yakni Terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap korban yang mengalami tuna rungu dan tuna wicara.

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk merubah menjadi lebih baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan akan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 285 KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN Bin BURHAN, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) lembar baju terusan lengan panjang berwarna biru.
  - ☐ 1 (satu) lembar BH berwarna ungu.
  - ☐ 1 (satu) buah spray berwarna biru.
  - ☐ 1 (satu) buah tas/dompot berwarna putih bergambar Barby
  - ☐ 2 (dua) patahan gigi palsu.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Siti Nadira Binti Macang
  - ☐ 1 (satu) buah kayu balok berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
  - ☐ 1 (satu) buah kalung stenlis berbentuk bulat dan terdapat cincin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan

□ 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam terdapat gambar pada bagian depan.

□ 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam bercorak.

□ 1 (satu) buah jam tangan berwarna hitam merk charles delon.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Irwan Bin Burhan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum., dan HAMSIRA HALIM, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, SUGIHARTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum. TTD  
HAMSIRA HALIM, SH. TTD  
H. RACHMAT ARDIMAL.T, SH., MH. TTD

Panitera Pengganti

TTD

NI KADEK YULIANTI, SH.

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Pol.